



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,

Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947

Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

Maksimalkan Potensi Industri Kreatif, Bagian Hukum Setda Kota Makassar Rampungkan Dokumentasi Peraturan Wali Kota Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

RILIS PERS | KATEGORI: DOKUMENTASI HUKUM | TANGGAL: 1 APRIL 2026

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar resmi mengundang Peraturan Wali Kota (Peraturan Wali Kota) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Langkah regulatif ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendorong, memfasilitasi, serta melindungi para pelaku industri kreatif yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Makassar.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar telah merampungkan proses dokumentasi, pengarsipan, serta penyebarluasan salinan resmi aturan ini agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peraturan Wali Kota yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada tanggal 11 Maret 2026 ini, menjadi payung hukum penting dalam mengoordinasikan perencanaan ekosistem ekonomi kreatif secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Regulasi ini juga menyelaraskan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal demi mendukung pertumbuhan ekonomi kota.

Poin-Poin Strategis Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2026

Berdasarkan salinan dokumen yang telah didokumentasikan oleh Bagian Hukum Setda Kota Makassar, terdapat beberapa poin krusial dalam Peraturan Wali Kota ini, di antaranya:

- Pembentukan Tim Ekonomi Kreatif:** Wali Kota Makassar akan membentuk Tim Ekonomi Kreatif yang bertugas sebagai mitra strategis dalam merumuskan, menyelaraskan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ekosistem ekonomi kreatif di daerah.
- Pembangunan Makassar Creative Hub:** Program akselerasi bisnis dan wadah inovasi bagi para pelaku usaha kreatif yang akan dihadirkan secara merata di setiap kecamatan.
- Penyediaan Sarana Fisik & Digital:** Fasilitasi penyediaan ruang kerja bersama (*coworking space*), ruang pertunjukan, galeri seni, hingga pangkalan data digital untuk memperkuat jejaring industri kreatif lokal.

4. **Fasilitasi Insentif:** Pelaku ekonomi kreatif berkesempatan mendapatkan dukungan berupa insentif fiskal (keringanan/pengurangan pajak dan retribusi daerah) serta insentif non-fiskal (akses pasar, fasilitasi HAKI, dan penghargaan bagi para maestro kreatif).
5. **Kemitraan Strategis:** Mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan akademisi, pelaku industri, komunitas kreatif, media, hingga penyedia sarana-prasarana.

Pengawasan dan Keberlanjutan Program

Untuk menjamin efektivitas aturan ini di lapangan, Wali Kota melalui Dinas terkait akan melakukan pengawasan ketat melalui mekanisme monitoring bulanan serta evaluasi kinerja tahunan.

Dengan hadirnya Peraturan Wali Kota ini, Bagian Hukum Setda Kota Makassar berharap iklim kreatif di Kota Daeng semakin bergeliat, terstruktur, serta mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya demi kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Salinan resmi Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2026 ini kini telah ditempatkan dalam Berita Daerah Kota Makassar dan dapat diakses oleh publik.

Makassar, 1 April 2026

**Bagian Hukum Setda Kota
Makassar**

Sub Dokumentasi & Informasi

Tim Dokumentasi Hukum

Pemerintah Kota Makassar 2